



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

PUTUSAN  
NOMOR : 48 - K/PM III-16/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DEDEN ASMARA
Pangkat,NRP	: Praka/31050419520683
Jabatan	: Tarangkakala Kima
Kesatuan	: Rindam XIV/Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Maros, 20 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Keamanan Limbung Kel. Bajeng Kab. Gowa

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Danpomdam XIV/Hasanuddin Nomor : BP-28/A-28/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIV/Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2017 tanggal 03 Pebruari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /27/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : 48-K / PM.III-16 / AD / III / 2017 tanggal 23 April 2017.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 48-K / PM III-16 / AD / III / 2017 tanggal 22 April 2017.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Desersi dalam waktu damai”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,  
Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :  
Surat-surat:
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Dodikjur Rindam VIIWrb dari tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-28/X/2016/idik tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dandodikjur Rindam VIIWrb A.n. Kapten Inf Dahlan NRP. 615830.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa di laporkan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-28/A-28/X/Idik tanggal 10 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (Tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/371/III/2017 tanggal 30 Maret 2017,
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/704/VI/2017 tanggal 13 Juli 2017,
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/874/IX/2017 tanggal 13 September 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari 3 (Tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danrindam XIV/Hasanuddin telah memberikan jawaban surat yaitu surat jawaban Nomor : B/755/II/2017 tanggal 19 Juli 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Deden Asmara NRP. 31050419520683 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar di karenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak di ketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar sebanyak 4 (Empat) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dari Panitera Pengganti sebagai berikut :

- a. BAS Nomor: BAS/48-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 11 April 2017;
- b. BAS Nomor: BAS/48-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 20 Juli 2017;
- c. BAS Nomor: BAS/48-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- d. BAS Nomor: BAS/48-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 28 September 2017.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara patut dan sah melalui Komandan Satuannya maupun alamat terakhir Terdakwa, namun ternyata sejak hari sidang pertama pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 hingga hari ini Kamis tanggal 28 September 2017 Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena keberadaan atau tempat tinggal Terdakwa sudah tidak diketahui lagi dan sebelumnya Terdakwa pernah menjalani pidana di Masmil Makassar karena melakukan tindak pidana THTI disebabkan permasalahan rumah tangganya.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk mengadakan Terdakwa, sehingga Oditur tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/27/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Rindam VII/Wrb Pakatto. Kab Gowa, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,"* dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tarangkakala Kima Dodikjur Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31050419520683.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam VII/Wrb.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon sehingga pada tanggal 22 Agustus 2016 dari Kesatuan Rindam VII/Wrb berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Keluarga Terdakwa dan mendatangi rumah orang tuanya di BTN Gowa Lestaru dan rumah mertuanya dan juga rumah Terdakwa di Limbung Kab.Gowa, Kemudian dari pihak Kesatuan Rindam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb Nomor : B/1015/IX/2016 tanggal 30 September 2016 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

d. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena permasalahan rumah tangga dan perkaranya telah disidangkan pada Dilmil III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor : putusan 21-K/PM.III-16/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Tahanan Masmil Makassar.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-28/X/2016/Idik tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan tidak dapat hadir karena melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, dan oleh karenanya Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan BAP Pom/ Penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

**Saksi- 1:**

Nama lengkap	: Suharto
Pangkat/Nrp	: Pelda/21950190010575
Jabatan	: Bati Urtu/Dal Kima Dodikjur
K e s a t u a n	: Rindam VIIWrb
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 14 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Graha Kali Gowa Palangga Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat berdinan di Kesatuan Rindam VIIWrb Kab. Gowa dalam hubungan atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 Wita pada saat Piket Dodikjur sedang melaksanakan pengecekan apel pagi naming Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang dan samapai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam VIIWrb.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Rindam VIIWrb atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon dan dari Kesatuan Rindam VIIWrb telah berusaha mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya a.n. Sdr. H. Yunus di Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa dan juga di rumah Terdakwa di BTN Gowa Lestari namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena permasalahan rumah tangga dan perkaranya telah disidangkan pada Dilmil III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor Putusan 21-K/PM III-16/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

## Saksi- 2:

Nama lengkap	: Yabet Sanda Dawena
Pangkat/Nrp	: Serka/31960237030675.
Jabatan	: Bakelas Rindam VII/Wrb
Kesatuan	: Rindam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 15 Juni 1975.
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Mawang Rindam VII/Wrb

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat berdinan di Kesatuan Rindam VII/Wrb, dalam hubungan atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 Wita Piket Dodikjur Rindam VII/Wrb sedang melaksanakan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau Atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Rindam VII/Wrb Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan dari pihak Kesatuan Rindam VII/Wrb berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Keluarga Terdakwa dan mendatangi rumah orang tuanya di BTN Gowa Lestari dan rumah metuanya dan juga rumah Terdakwa di Limbung Kab. Gowa, kemudian dari pihak Kesatuan Rindam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam VII/Wrb Nomor : B/1015/IX/2016 tanggal 30 September 2016 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena permasalahan rumah tangga dan perkaranya telah di sidangkan di dilmil III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor Putusan 21-K/PM III-16/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Rindam VII/Wrb tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Deden Asmara NRP. 31050419520683 tidak bisa diambil keterangannya karena pada saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer di dalam persidangan, yang dikuatkan dengan surat dari B/755/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tarangkakala Kima Dodikjur Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31050419520683.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam VII/Wrb.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon sehingga pada tanggal 22 Agustus 2016 dari Kesatuan Rindam VII/Wrb berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Keluarga Terdakwa dan mendatangi rumah orang tuanya di BTN Gowa Lestaru dan rumah mertuanya dan juga rumah Terdakwa di Limbung Kab.Gowa, Kemudian dari pihak Kesatuan Rindam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb Nomor : B/1015/IX/2016 tanggal 30 September 2016 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena permasalahan rumah tangga dan perkaranya telah disidangkan pada Dilmil III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor : putusan 21-K/PM.III-16/AD/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 dan Terdakwa sudah menjalani pidananya di Tahanan Masmil Makassar.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-28/X/2016/Idik tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Dodikjur Rindam VIIWrb dari tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-28/X/2016/idik tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dandodikjur Rindam VIIWrb A.n. Kapten Inf Dahlan NRP. 615830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Telah diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tarangkakala Kima Dodikjur Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31050419520683.
  2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIV/Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2017 tanggal 03 Pebruari 2017.
  3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /27/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Militer”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini terdiri dari dua delick yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delick mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk membuktikan delick “dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sejak awal atau sejak masa pendidikan dasar militer telah mengetahui tata cara dan prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap prajurit yang ingin bepergian keluar markas ataupun keluar Garnizun.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar tindakan yang diambil oleh pihak Kesatuan Rindam XIV/Hasanuddin adalah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi Keluarga Terdakwa dan mendatangi rumah orang tuanya di BTN Gowa Lestaru dan rumah mertuanya dan juga rumah Terdakwa di Limbung Kab.Gowa, Kemudian dari pihak Kesatuan Rindam VII/Wrb melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb Nomor : B/1015/IX/2016 tanggal 30 September 2016 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa walaupun telah mengetahui tentang peraturan dan tata cara serta prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap prajurit yang ingin bepergian keluar markas ataupun keluar Garnizun, namun ternyata tetap dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan dalam keadaan damai adalah baik seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang dengan negara lain yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, sampai dengan Kesatuan Rindam XIV/Hasanuddin melaporkan ke Danpomdam XIV/Hasanuddin sesuai Surat Nomor : B/910/IX/2016 tanggal 01 September 2016, bahkan sampai dengan diputus perkaranya saat ini seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai, kondisi Terdakwa dan kesatuan Rindam XIV/Hasanuddin tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan Danrindam XIV/Hasanuddin melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam XIV/Hasanuddin sesuai Surat Nomor: R/1015/IX/2016 tanggal 30 September 2016 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu selama 50 (Lima puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan perkaranya ini diputus Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang, adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan militer, dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa sehingga tidak lagi menghiraukan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya dilingkungan militer.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa dan dapat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin prajurit dilingkungan Kesatuan Terdakwa Rindam XIV/Hasanuddin.

4. Bahwa hal – hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang serupa.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan di putus belum kembali ke Kesatuan menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit serta niat Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (Dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Dodikjur Rindam VIIWrb dari tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-28/X/2016/idik tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dandodikjur Rindam VIIWrb A.n. Kapten Inf Dahlan NRP. 615830.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara  
  
Karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini serta mudah dalam menyimpannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo Ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Deden Asmara Praka NRP. 3105041950683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Dodikjur Rindam VIIWrb dari tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-28/A-28/X/2016/idik tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dandodikjur Rindam VIIWrb A.n. Kapten Inf Dahlan NRP. 615830.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri agar ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 September 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua dan Maryanto Bandji, S.H Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P serta Mulyono, S.H Letkol Chk NRP. 522674 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhammad Iswadi, S.H Mayor Chk NRP. 21960348270973, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H  
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Maryanto Bandji, S.H.,M.H  
Letkol Sus (KH) NRP. 12482/P

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, SH  
Letkol Chk NRP. 522672

PANITERA PENGGANTI

Erna Dwi Astuti  
Peltu (K) NRP. 21930148301271

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)